

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KEMASAN TANPA TANGGAL KADALUARSA

oleh:

I Gede Eggy Bintang Pratama

I Ketut Sudjana

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Karya ilmiah ini akan membahas mengenai Perlindungan Konsumen dengan mengangkat judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa”. Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah terkait dengan pengaturan mengenai tanggal kadaluarsa dan upaya yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang diderita akibat tindakan pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah pelaku usaha melalui tindakannya telah merugikan konsumen dan telah melanggar kewajiban sebagai pelaku usaha dan telah mengesampingkan hak – hak konsumen yang sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk memperoleh kembali hak sebagai konsumen maka dapat dilakukan upaya – upaya atas kerugian yang diderita yakni melalui penyelesaian sengketa konsumen. Yang mana dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan Kemasan, Tanggal Kadaluarsa, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

This paper will discuss the Consumer Protection entitle “The Consumer Protection Against Snack Without Expiration Date”. This paper uses normative analysis method and legal approach. Issues that used in this paper is related to regulation of the expiration date and the effort of the consumers can do for the disadvantages they suffer from the business actors deed that don’t include an expiration date in their product. The conclusion of this paper are business actors through his actions have harm the consumers and breach of its obligations as an entrepreneur and has been ruled out the consumer right as stated in Indonesian Act Number 8 on 1999 about Consumer Protection. To reclaim their rights as consumers, the effort they can do for the disadvantages they suffer through consumer dispute resolution. Which can be reached through the litigation and non-litigation.

Keywords : Consumer Protection, Snack, Expired Date, Indonesian Act Number 8 on 1999 about Consumer Protection.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument* / *konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) yaitu setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹ Sudah barang tentu, sebagai pembeli/pemakai suatu produk, setiap orang berharap mendapatkan yang terbaik dan sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan. Namun, dewasa ini masih banyak ada produsen makanan kemasan yang berperilaku kurang baik karena menjual produk khususnya makanan kemasan yang tidak berisi tanggal kadaluarsa (*expired date*).

Kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian.

Perlindungan terhadap konsumen yang lemah dan rentan direnggut hak-haknya oleh pelaku usaha nakal sangat perlu ditegakkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang.² Terlepas dari bagaimana pengaturan tanggal kadaluarsa pada makanan kemasan di Indonesia, dalam tulisan ini juga akan membahas upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen akibat kerugian yang dideritanya.

¹ Az. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, h. 3.

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui pengaturan tanggal kadaluarsa pada makanan kemasan di Indonesia serta upaya apa yang dapat dilakukan konsumen akibat kerugian yang di derita.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum kemudian dikaji dengan pendekatan perundang-undangan.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pengaturan Tanggal Kadaluarsa Pada Makanan Kemasan Di Indonesia

Tanggal kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas/tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik dan paling aman dari produk makanan atau minuman kemasan. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut. Dan produsenlah yang menentukan masa tenggang kadaluwarsanya dikarenakan pihak produsenlah yang mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang diproduksi.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tanggal kadaluarsa pada makanan kemasan cukup banyak ditemukan, diantaranya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 28D dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terlihat jelas bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan

³ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1, Granit, Jakarta, h. 92.

tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kadaluarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan.

2.2.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Akibat Kerugian Yang Diderita

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Berdasarkan rumusan Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ada 3 cara yaitu, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan; penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu yang selanjutnya disingkat dengan BPSK; penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika (secara langsung dengan jalan damai).

Menurut Pasal 48 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herzine Inland Regeling* (HIR) atau *Rechtsreglemen Buitengewesten* (RBg) dengan tetap memperhatikan pasal 45.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit dinyatakan bahwa sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha diluar peradilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sudah dibentuk

oleh pemerintah di daerah kabupaten/kota.⁴ Dalam Pasal 52 poin (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan tugas dan wewenang BPSK dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan 3 cara yaitu, mediasi atau penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan didampingi oleh majelis BPSK sebagai mediator yang bersifat aktif; arbitrase atau penyelesaian sengketa oleh majelis BPSK yang diserahkan sepenuhnya oleh para pihak; dan konsiliasi atau penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan didampingi oleh majelis BPSK sebagai konsiliator yang bersifat pasif. Putusan dari BPSK tidak dapat disbanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁵

Selain upaya hukum melalui pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa, sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana konsumen yang merasakan dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada pelaku usaha, dan pelaku usaha harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang atau barang atau jasa yang setara nilainya, atau pemberian santunan. Satu dari tiga cara tersebut dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan dua cara lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal. Dengan begitu, jika sudah menempuh cara melalui pengadilan tidak dapat lagi ditempuh penyelesaian melalui BPSK dan sebaliknya.

III. KESIMPULAN

Tanggal kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas/tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik dan paling aman dari produk makanan atau minuman kemasan. Namun, pelaku usaha seringkali lalai dan tidak memperhatikan hak konsumen yang sudah diatur, terutama dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan tindakan pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal

⁴ Marianus Gaharpung, 2000, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, Vol.3 No.1, Jurnal Yustika, Jakarta, h. 43.

⁵ *Ibid.*

kadaluarsa ini bahkan telah diatur pula dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g UU ini, sehingga secara tidak langsung pelaku usaha telah melanggar ketentuan – ketentuan dalam pasal - pasal tersebut. Tentu saja konsumen dapat melakukan upaya – upaya untuk mendapatkan kembali haknya atas kerugian yang dideritanya melalui 3 (tiga) cara yakni melalui pengadilan sesuai dengan tata cara dalam HIR dan RBg, diluar pengadilan melalui BPSK sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melalu jalan damai antar konsumen dan pelaku usaha secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Az. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marianus Gaharpung, 2000, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, Vol.3 No.1, Jurnal Yustika, Jakarta.

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1, Granit, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Artikel:

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26811/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada hari Minggu, 15 Mei 2016.